

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia usaha merupakan sesuatu lingkup yang dapat ditentukan tidak bisa berdiri sendiri. Sehingga banyak sudut pandang yang berbeda serta aspek yang ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya dunia usaha tersebut yang menyebabkan keterkaitan dan kemudian harus tunduk dan menjajaki rambu-rambu yang tersedia dan tidak heran dalam mengutamakan dunia usaha itu juga kerap melalaikan aturan-aturan yang telah ada.¹ Maka diperlukan juga dengan adanya pembangunan ekonomi nasional sehingga dapat menjadi penyeimbang antara kepentingan perekonomian dan dunia usaha dengan kebutuhan sosial yang berperspektif keadilan sosial seiringan dengan perkembangan yang berlangsung.

Seperti pada umumnya negara berkembang yang lain, Indonesia berusaha secara maksimal untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya. Awal mulanya dikenal negara, Plato menyatakan bahwa dibentuknya negara ialah untuk memenuhi keperluan hidup manusia, karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendirian.² Demi tercapainya hal tersebut pemerintah Indonesia

¹ Yani, A., & Widjaja, G., 2006, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. Hlm 1.

² Mashdurohatun, A, 2016, *Mengembangkan fungsi sosial hak cipta Indonesia: suatu studi pada karya cipta buku*, Surakarta, UNS Press. Hlm 1.

bekerja sama menyusun suatu rancangan undang-undang untuk mengubah peraturan, menyederhanakan regulasi menjadi satu undang-undang yang khusus yang disebut Omnibus Law atau kemudian disebut dengan RUU Cipta Kerja. Sehingga diharapkan permasalahan ekonomi itu sendiri dapat terminimalisir, mampu menjadikan perekonomian yang kondusif, terciptanya lapangan pekerjaan, serta memudahkan proses perizinan dalam berusaha.

Perubahan struktur dalam perekonomian mempunyai peranan penting terhadap perkembangan ekonomi yang mana mampu menarik berbagai macam bidang, dengan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, akan menciptakan kesempatan kerja yang maksimal, meningkatkan produksi, dan konsumsi sebagai pelaku perekonomian, maka dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja *jo* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja) ini diharapkan menjadi semangat bagi para pelaku usaha untuk perkembangan ekonomi mendatang.

Kedudukan Perundang-undangan harus memiliki landasan yang kuat dengan adanya landasan yang kuat ini perundang-undangan akan dapat diterima oleh masyarakat tanpa ada polemik yang mungkin dapat menyebabkan perundang-undangan itu sendiri menjadi permasalahan kemudian hari. Sama halnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang mana kedudukannya dirasa kurang memiliki landasan hukum yang kuat karena banyak permasalahan yang

timbul setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum sepenuhnya yang diterapkannya pada proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, yang kemudian secara resmi oleh Dewan Perwakilan Rakyat beserta Presiden dengan Lembaran Negara Nomor 245 serta TLN Nomor 6573 disahkan pada 2 november 2020 lalu. Masyarakat sebagai sebagai makhluk sosial dan tunduk pada ketentuan yang berlaku mempunyai hak dan dapat andil juga dalam hal menyampaikan pendapat serta kontrol terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan dari mulai perencanaan hingga pengesahan bahwa masyarakat wajib memperoleh asas keterbukaan yang bersifat transparan dan terbuka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini bertentangan dengan prinsip partisipasi, yang mana masyarakat tidak memiliki sarana sebelumnya atas informasi pemerintah terhadap proses penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja. Maka dari itu, Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional dengan syarat melakukan perbaikan selama 2 tahun oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan apabila tidak dilakukan perbaikan selama 2 tahun maka Undang-Undang Cipta Kerja akan inkonstitusional dengan syarat permanen. Atau Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak berlaku lagi jika dalam batas waktu yang ditentukan sudah lewat.

Peraturan pelaksanaan *Omnibuslaw* Cipta Kerja telah diterbitkan oleh pemerintah yang mana setidaknya 49 (empat puluh Sembilan) peraturan kedalam Lembaran Negara RI. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang PT) termasuk yang menjadi dampak akan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang mana Undang-Undang tersebut telah memperbarui 80 (delapan puluh) undang-undang serta menghilangkan 2 (dua) peraturan sebelumnya.³ Selain Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat perubahan dalam beberapa Pasal Undang-Undang PT yang juga dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut PP No 8 Tahun 2021). Dengan adanya peraturan ini, terdapat perubahan signifikan dalam ketentuan yang berlaku bagi perusahaan, terutama dalam hal modal dasar, pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Perkembangan peraturan ini mengenai ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang PT lalu diganti dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini menyatakan bahwa mewujudkan badan hukum baru secara perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil ditegaskan dengan Pasal 1 Angka 1 PP No 8 Tahun 2021 sebagai berikut :

³ Arief, A., & Ramadani, R, “Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas”, *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol (6) No (2), (2021). Hlm. 1.

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil selanjutnya diatur dalam Peraturan Preundang-Undangn tentang Usaha Mikro dan Kecil.”

Pada tahun 1848 Perseroan Terbatas (PT) mempunyai ketentuan yang telah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan perkembangan zaman ketentuan tersebut mengalami perubahan kembali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.⁴ Perseroan merupakan persekutuan modal yang terbagi atas saham dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang PT serta peraturan pelaksanaannya. Kegiatan usaha saat ini memiliki kedudukan yang sangat strategis karena setelah Undang-Undang PT dicetuskan Kembali dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja serta hadirnya badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil, menciptakan kemudahan kegiatan berusaha dan pemberdayaan dan perlindungan terhadap Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya disebut UMK). Adanya hal positif yang diberikan pemerintah untuk masyarakat ini bertujuan untuk mengembangkan kegiatan usaha diindonesia yakni UMK.

Keberadaan UMK di Indonesia tidaklah hal yang baru, namun setelah diresmikannya Undang-Undang Cipta Kerja dengan peraturan pelaksanaannya ini

⁴ Kansil, C. S., & Kansil, C. S, 2009, *Seluk beluk perseroan terbatas: menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007*, Jakarta, Rineka Cipta. hlm.2

UMK memiliki kedudukan yang berpotensi dalam pembangunan nasional sebagai kegiatan usaha. Terlebih Perseroan menempati kedudukan hakiki terhadap pembangunan perekonomian Indonesia, sehingga keberadaannya wajib ditegakan secara kokoh dengan diberikan landasan hukum yang kuat. Pembangunan perekonomian Indonesia sangat penting karena pada prinsipnya Indonesia dianggap sebagai salah satu negara Industri yang mampu menyerap tenaga kerja, dalam hal ini Perseroan mampu menciptakan lapangan kerja kemudian dapat meminimalisir angka pengangguran di Indonesia guna menyejahterakan masyarakat.⁵

Pengembangan UMK ini juga mencerminkan bahwa demokrasi ekonomi juga dapat diwujudkan melalui perekonomian yang berkualitas. Sesuai dengan maksud penguatan dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja mampu berkontribusi atas pemberdayaan UMK dengan diciptakan badan hukum perorangan yang kemudian disebut Perseroan Perorangan. Bahwa saat ini kewajiban pendirian PT yang mana terdiri dari 2 orang tidak berlaku lagi hal ini meliputi pendirian Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Perseroan yang mengelola bursa efek, Lembaga kliring dan penjaminan, Lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan Lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal, kemudian Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Hal tersebut

⁵ *Ibid.*

segaimana diatur pada Ketentuan Pasal 7 Ayat (7) Undang-Undang PT diubah dengan Undang-Undang Cipta kerja.

Perubahan paling utama dan dasar pada perseroan terdapat pada keterangan perseroan itu sendiri yang memaparkan jenis perseroan baru yaitu perseroan perorangan yang disebut dengan Perseroan Perorangan Usaha Mikro dan Kecil, seperti perubahan yang termuat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang PT yang diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, yang menyatakan penyederhanaan pendirian perseroan dengan meniadakan persyaratan Batasan modal minimum untuk badan hukum yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil.⁶

Perseroan yang dirikan oleh 1 (satu) orang sebagai pemegang saham yang sekaligus berperan menjadi direksi, telah memenuhi persyaratan pendirian Perseroan sesuai berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut Perseroan Perorangan serta statusnya tetap berbadan hukum sama dengan Perseroan pada umumnya. Mengenai materi Perubahan Pasal 32 serta menyisipkan 10 Pasal diantara Pasal 153 dan Pasal 154 Undang-Undang PT pada Pasal 109 Angka 3 dan Angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja. Antara lain, mencakup modal dasar perseroan, Pendirian Perseroan memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil, Pernyataan pendirian, format isian perubahan pernyataan pendirian, kewajiban untuk membuat laporan keuangan, serta pengubahan status perseroan perorangan menjadi perseroan terbatas.

⁶ Perubahan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Pada umumnya pendirian Perseroan sampai dengan pembubarannya harus dengan menggunakan Akta Notaris namun hal Perseroan Perorangan tidak lagi memerlukan Akta Notaris. Hal lain mengenai pemegang saham Perseroan Perorangan yang berbeda dengan pemegang saham Perseroan sebagaimana ketentuan Undang-Undang PT, bahwa pemegang saham Perseroan Perorangan berupa subjek hukum yang sekaligus sebagai badan hukum serta kedudukannya menjadi pemilik atau pengelola Perseroan Perorangan.

Perseroan Perorangan telah mendapat status badan hukumnya setelah mendaftarkan pendiriannya cukup menyampaikan pernyataan secara elektronik yang dapat diakses oleh masyarakat secara bebas yakni ahu.go.id (Administrasi Hukum Umum) yang dikelola Kementerian Hukum Umum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut KEMENKUMHAM), setelah terbitnya surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum oleh KEMENKUMHAM, dan maka Perseroan Perorangan telah resmi menjadi badan hukum yang sah, kemudian terjadi pemisahan harta kekayaan perseroan dengan harta pribadi pemilik perseroan yang juga pemegang saham. Setiap perbuatan hukum terhadap pihak ketiga, pertanggungjawaban serta kewajiban pemilik dan pemegang saham memiliki tanggung jawab sebatas jumlah saham yang dimiliki dalam perseroan tersebut, atau atas dasar ketentuan Undang-Undang yang mengecualikannya.

Perseroan Perorangan adalah bentuk badan hukum perorangan yang memiliki tanggung jawab terbatas hanya dalam konteks Perseroan terhadap hak dan kewajibannya, atau disebut dengan *legal entity*. Dalam struktur ini, setiap

individu yang terlibat dalam Perseroan memiliki tanggung jawab atas tindakan dan kegiatan mereka yang telah dipercayakan, dan mereka diharapkan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan penuh dedikasi dan profesionalisme. Memang dalam pendirian Perseroan atau badan usaha ini tidak mungkin terpisah dengan untung dan rugi, maka sebagai subyek hukum harus mampu menopang hak dan kewajiban itu secara mandiri atas akibat yang timbul setelah terjadinya tindakan hukum yang diperbuat.⁷ Di samping itu, Perseroan Perorangan juga memiliki karakteristik di mana pendiri perusahaan hanya satu orang, sehingga kepemilikan saham juga hanya dimiliki oleh satu individu sebagai pemegang saham tunggal. Perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang Cipta Kerja menghilangkan konsep tanggung jawab perusahaan sebagai entitas terpisah yang terdiri dari 3 (tiga) organ perseroan yakni RUPS, Dewan Direksi, dan juga Dewan Komisaris dalam perseroan perorangan.

Dalam hal pemegang saham tunggal mekanisme pertanggung jawaban terkait kerugian perseroan perorangan seperti contoh kasus salomon vs salomon&Co.Ltd, dimana Salomon sebagai pendiri atau pemegang saham (*sole trader*) dalam perseroan dibidang penjualan sepatu. Dengan begitu Salomon memiliki tanggungjawab pribadi atas segala hutang yang timbul atas usaha tersebut. Salomon memiliki *persnonal liability* atau *unlimited liability* atas hutangnya, berubah menjadi *limited liability* dikarenakan Salomon kedudukannya sebagai pemegang saham tunggal. Sehingga wajib menyertakan jaminan berupa

⁷ Budiarto, A, 2002, *Tanggungjawab Pendirian Perseroan Terbatas*, Jakarta, Ghalia. Hlm.106

aset perseroan maka dalam hal tersebut salomon&co.ltd layak dinyatakan pailit dan dilikuidasi. Namun atas putusan peradilan banding atau *Courts Of Appeals* tersebut salomon dinyatakan mampu untuk menjamin kerugiannya.⁸

Tentunya pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perseroan Perorangan ini tidak serta merta berlaku secara ideal. Tanggung Jawab Perseroan Perorangan secara menyeluruh dipertanggungjawabkan oleh pendiri Perseroan Perorangan . Sehingga perlu diketahui juga bagaimana pelaksanaan pendirian Perseroan Perorangan dan juga tanggung jawab pendiri Perseroan Perorangan Terhadap kerugian Perseroan. Berdasarkan Penjelasan diatas, maka dari itu dalam penulisan hukum penulis membahas mengenai pelaksanaan dan tanggung jawab pendirian Perseroan Perorangan atas kerugian Perseroan Yang Kemudian Penelitian ini berjudul **“TANGGUNG JAWAB PENDIRI PERSEROAN PERORANGAN TERHADAP KERUGIAN PERSEROAN DALAM HUKUM PERUSAHAAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pendirian Perseroan Perorangan ?

⁸ Alan Dignam & John Lowry, 2010, *Company Law*, Britania Raya, Sixth Edition, Oxford University Press. Hlm. 20

2. Bagaimana Tanggung Jawab pendiri Perseroan Perorangan terhadap kerugian Perseroan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan Menganalisis konsep bagaimana pelaksanaan pendirian Perseroan Perorangan
2. Mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggung jawab pendiri Perseroan Perorangan terhadap kerugian Perseroan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangsih maupun kontribusi ilmiah sebagai referensi, meningkatkan pemahaman ilmu hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis, terutama dalam konteks hukum perseroan perorangan, terkait pembentukan dan tanggung jawab perseroan perorangan dalam rangka meningkatkan pemahaman pendiri dan badan hukum lainnya dalam pembentukan dan pengurusan perseroan. Khususnya bagi UMK yang ingin membangun badan hukum kepemilikannya sendiri.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat di mana hasilnya dapat digunakan sebagai sumber saran dan masukan panduan praktis bagi para

pengusaha atau pemilik usaha dalam hal pendirian dan tanggung jawab Perseroan Terbatas. Terutama UMK yang ingin mendirikan Perseroan Perorangan.

a. Bagi Perseroan perorangan

Diharapkan penelitian ini kemudian hari mampu memberikan manfaat sebagai rujukan/pedoman bagi pelaku usaha Perseroan Perorangan, terkait pendirian dan tanggung jawab dalam Perseroan Perorangan.

b. Bagi Pelaku UMK

Diharapkan penelitian ini kemudian hari mampu memberikan manfaat sebagai pedoman bagi pelaku usaha UMK yang ingin mendirikan badan hukum berbentuk Perseroan perorangan serta mengetahui bagaimana Konsep Pendirian serta Tanggung Jawab Perseroan Perorangan